



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03  
P A D A N G

## P U T U S A N

Nomor : 19-K / PM I-03 / AL / II / 2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ZULFIKRI
Pangkat / Nrp	: Klk Ttu / 99310
Jabatan	: Anggota Sops
Kesatuan	: Lanal Batam
Tempat tanggal lahir	: Palembang, 07 Juli 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Taman Sari No. 29 Rt 007 Rw 002 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara Kab. Kepri.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanal Batam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - Perpanjangan penahanan oleh Dan Lanal Batam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/05/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 26 Juli 2011 oleh Dan Lanal Batam selaku Papera Nomor : Skep/06/VI/2011 tanggal 26 Juli 2011.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpomal Lanal Batam Nomor : BP.02/B-7/VI/2011 tanggal 11 Juli 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Batam selaku Papera Nomor : Kep / 02 / XI / 2011 tanggal 14 Nopember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 09 / K / AL / I-03 / II / 2012 tanggal 15 Pebruari 2012.

3. Surat tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 09 / K / AL / I-03 / II / 2012 tanggal 15 Pebruari 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

/ Memperhatikan .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan : Putusan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana penjara selama 6 (enam ) bulan potong selama masa penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah A.n Zulfikri dengan Nurindah Wati Nomor : 166/03 /VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Bintan Utara;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah A.n Fikri. A dengan Eni Lavianty Nomor : 844/65/XII/2010 tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Nongsa Batam;
- Foto copy KTP A.n Fikri. A;
- Foto copy KTP A.n Eni Lavianty;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Pengurusan Pengantar Nikah;
- Foto copy N1 ( Surat Keterangan untuk Nikah);
- Foto copy N2 ( Surat Keterangan Asal Usul);
- Foto copy N3 ( Surat Persetujuan Mempelai );
- Foto copy N4 (Surat Keterangan Tentang Orang Tua);
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Sumpah Belum Pernah Nikah/Kawin;
- Foto copy Sighat Taklik;
- Foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

2) Barang-barang : Nihil.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) dan tidak mengajukan permohonan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak / 09 / K / AL / I-03 / II / 2012 tanggal 15 Pebruari 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

/ Bahwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh bulan Nopember Tahun Dua Ribu Sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun Dua Ribu Sepuluh, di Batam Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Klk Ttu Zulfikri masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XX/2 apad tahun 2001 di Kodikal Surabaya, setelah lulus ditugaskan di KRI Teuku Umar (385) Satkor Armabar dan pada tahun 2005 dimutasikan di Lanal Batam sampai sekarang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat KLK Ttu Nrp. 99310.
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2007, Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Nurindah Wati di KUA Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Propinsi Kepulauan Riau, dan sudah mendapatkan buku Nikah oleh pejabat yang berwenang dengan Nomor : 166/03/VI/2007 tanggal 5 Juli 2007. Dan dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Raden Askar yang sekarang berumur 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan baik-baik, namun setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan dari pernikahan, Saksi-1 sering menerima telpon dari beberapa orang perempuan mengaku pacar Terdakwa, namun hal itu ditanggapi oleh Saksi-1 karena percaya terhadap Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Januari 2008 ketika Saksi-1 hamil muda, ada seorang perempuan mengaku bernama Sdri. Deni datang ke rumah Saksi-1 dan menceritakan kepada Saksi-1 bahwa ianya adalah pacar Terdakwa, mendengar hal itu lalu Saksi-1 menelpon Terdakwa serta menyuruh pulang. Setelah Terdakwa berada dirumah lalu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dihadapan Sdri. Deni “ Apakah benar menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Deni ini “, dijawab oleh Terdakwa memang benar, tetapi sekarang tidak lagi”, setelah itu Sdri. Deni pulang dan sejak itulah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis lagi.
5. Bahwa ketika kehamilan Saksi-1 berjalan 9 (sembilan) bulan, Saksi-1 pulang kerumah orang tuanya di Tanjung Uban untuk persiapan melahirkan, sedangkan Terdakwa masih tetap di B atam, kemudian pada bulan Agustus 2008 ketika Saksi-1 melahirkan barulah Terdakwa pulang ke Tanjung Uban, namun beberapa hari kemudian Terdakwa kembali ke Batam dengan alasan karena tidak dapat cuti dari Kesatuan.
6. Bahwa selama Saksi-1 tinggal dirumah orang tuanya, Terdakwa jarang pulang ke Tanjung Uban, begitu juga komunikasi pertelpon jarang sekali dan terakhir Terdakwa

/ pulang .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada tanggal 24 Mei 2010, setelah itu sama sekali tidak pernah pulang lagi, sedangkan mengenai gaji masih tetap dikirimkan, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2011 Terdakwa sama sekali tidak pernah lagi mengirim gajinya kepada Saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal 31 mei 2011 Saksi-1 dihubungi oleh pihak Kesatuan Lanal Batam memberitahukan bahwa Terdakwa terlibat masalah yaitu menikah lagi tanpa sepengetahuan dari Komandan Kesatuan dan Sakmsi-1 disuruh agar datang ke Lanal Batam.
8. Bahwa besok harinya pada tanggal 1 Juni 2011 Saksi-1 datang ke Lanal Datam untuk meminta konfirmasi apakah benar berita tersebut dan ternyata memang benar bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 Sdri. Eni Lavianty pada tanggal 22 Nopember 2010 di KUA Kec. Nongsa Batam yang dihadiri oleh orang tua Saksi-2 yaitu Sdr. Marlin (Saksi-5) sekaligus sebagai Wali Nikah. Hal itu Saksi-1 ketahui setelah ditunjukkan bukti buku Nikah Nomor : 844/65/XII/2010 tanggal 22 Nopember 2010 antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Nongsa Batam, bahwa karena pernikahan yang kedua tersebut tidak seijin dari Saksi-1 selaku isteri yang sah maka dari itu saksi-1 membuat laporan pengaduan ke denpom lanal batam gu na dipross sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1: Nama lengkap : Nurindah Wati  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat tanggal lahir : Tanjung Ubin, 27 Juni 1982  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Tanam Sari Rt.007 Rw. 002  
kel. Tanjung Ubin Selatan  
Kec. Bintan Utara Kab Bintan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bagaimana saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 kemudian Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007 Saksi dan Terdakwa menikah secara resmi di rumah orang tua Saksi dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas ijin dari komandan kesatuan Terdakwa serta dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/03/VIII/2007 dari Kantor KUA Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Kepulauan Riau.
3. Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang diberi nama Raden Askar dan saat ini berumur 3 tahun 6 bulan dan saat ini Saksi sedang hamil 4 bulan.
4. Bahwa sampai saat ini, Saksi dan Terdakwa masih berstatus suami istri yang sah menurut agama maupun administrasi satuan dan belum pernah bercerai.
5. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa tinggal di Batam, namun pada saat kehamilan Saksi memasuki usia 9 bulan, Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Tanjung Uban Kab. Bintan untuk persiapan melahirkan, kemudian pada bulan Agustus 2008 Saksi melahirkan anak pertama dengan jalan operasi cesar di rumah sakit dan saat itu Terdakwa pulang untuk menunggu Saksi melahirkan.
6. Bahwa setelah Saksi pulang dari rumah sakit, Terdakwa pulang ke Batam dan sejak itu pula Terdakwa jarang pulang menengok Saksi di Tanjung Uban dan handphone Terdakwa susah dihubungi, namun uang gajinya tetap dikirimkan kepada Saksi.
7. Bahwa Terdakwa terakhir pulang menengok Saksi di Tanjung Uban tanggal 24 Mei 2010 dan setiap dihubungi Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak bisa pulang karena pekerjaan tidak bisa ditinggalkan.
8. Bahwa sejak bulan Pebruari 2011 Terdakwa tidak pernah lagi mengirimkan gajinya kepada Saksi dengan alasannya gajinya ada potongan bank, padahal sepengetahuan Saksi tidak pernah Terdakwa pinjam uang di bank.
9. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan seorang perempuan, namun pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 Saksi dihubungi melalui handphone oleh seseorang yang mengaku bernama Pak Edi dari dealer motor Honda, kemudian Pak Edi bertanya kepada Saksi "Apakah ini dengan Mbak Eni isterinya Pak Zulfikri ?, lalu Saksi jawab " Bukan, saya bukan Mbak Eni, saya memang isterinya Pak Zulfikri, tapi nama saya Indah, bukan Eni".
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 anggota Lanal Batam bernama Pak Ronal menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa suami Saksi (Terdakwa) ada masalah yaitu menikah lagi tanpa sepengetahuan Kesatuan dan Saksi diminta untuk ke Kantor Lanal Batam.

/ 11. Bahwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 Saksi datang ke Lanal Batam dan meminta konfirmasi apakah benar Terdakwa telah menikah dengan wanita lain, kemudian Pak Ronal memperlihatkan kepada Saksi beberapa foto pernikahan Terdakwa dengan seorang wanita yang kemudian Saksi ketahui bernama Eni Laviyany (Saksi-1).

12. Bahwa setelah Saksi melihat bukti-bukti pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Laviyany, selanjutnya Saksi membuat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpomal Batam.
13. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 Eni Laviyany dan Terdakwa mengakuinya.
14. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Saksi-2 Eni Laviyany.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempatnya Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Eni Laviyany dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai anak dari hasil perkawinannya dengan Saksi-2 Eni Laviyany.
16. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Eni Laviyany, Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi maupun kepada kesatuan Lanal Batam dan kalau pun Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk menikah dengan Saksi-2 Eni Laviyany maka Saksi tidak mengijinkan Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Eni Laviyany.
17. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Laviyany tidak diperbolehkan menurut aturan yang berlaku karena seorang anggota TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang.
18. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa kalau Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 Eni Laviyany melalui Pengadilan Agama Batam.
19. Bahwa saat ini Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan Saksi-2 Eni Laviyany karena sudah bercerai.
20. Bahwa saat ini Saksi sudah tinggal serumah dengan Terdakwa di Batam dan kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa sudah harmonis.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Evi Laviyany, Saksi atas nama Zainal Abidin, Saksi atas nama La Ode Badaruddin dan Saksi atas nama Marlin telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

/ Saksi-2 : .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 : Eni Lavianny  
Pekerjaan : Public Relation (PR) Hotel Indah Batam  
Tempat tanggal lahir : Batam, 1 Juni 1976  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Blok VI Penuin Batam.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2010 di tempat kerja Saksi di Karaoke B-One Hotel Indah Batam.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, setelah satu minggu pacaran Saksi dan Terdakwa sepakat untuk melaksanakan pernikahan.
3. Bahwa satu minggu setelah Saksi dan Terdakwa menentukan hari dan tanggal pernikahan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah menikah dan sudah mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama Askar yang tinggal di luar Batam, dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberitahukan alamat tempat tinggal anak dan isteri Terdakwa .
4. Bahwa meskipun Saksi mengetahui Terdakwa telah mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak, namun tetap mau menikah dengan Terdakwa karena Saksi sudah terlanjur sayang kepada Terdakwa apalagi Terdakwa juga mengatakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Nuraindah Wati (Isteri pertama Terdakwa) sudah tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2010 Saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan di Kantor KUA Kec. Nongsa Batam yang dihadiri oleh orang tua Saksi yakni Saksi-3 Marlin yang bertindak sebagai Wali Nikah.
6. Bahwa saat pengurusan surat-surat pernikahan Saksi dan Terdakwa di KUA, saat itu Terdakwa mengaku belum berkeluarga dan Terdakwa juga mengaku sebagai masyarakat sipil yang bekerja sebagai karyawan swasta seperti yang tercantum dalam KTPnya.
7. Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan seijin istri Terdakwa.
8. Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa tidak dilengkapi surat berupa buku nikah, dan Saksi sering menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya mengatakan masih dalam pengurusan.
9. Bahwa saat Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi maupun orang tua Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa bekerja sebagai anggota TNI AL, dan sampai saat ini orang tua Saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri dan 1 orang anak.

/ 10. Bahwa .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada orang tua Saksi kalau Terdakwa sudah mempunyai istri dan 1 orang anak karena apabila Saksi memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Saksi maka Saksi sudah dapat memastikan orang tua Saksi tidak menyetujui pernikahan Saksi dan Terdakwa.

11. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menikah, selanjutnya pada suatu hari yang tidak dapat dipastikan waktunya, Terdakwa datang menjemput Saksi di tempat kerja Saksi dengan menggunakan mobil sedan warna hitam, kemudian dalam perjalanan Saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa melarang Saksi bekerja di B-One Hotel Indah Batam karena menurut Terdakwa tidak bagus kalau Saksi bekerja ditempat hiburan, kemudian saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengakhiri hidup bersama Terdakwa.
12. Bahwa alasan lain yang menyebabkan sehingga Saksi memutuskan mengakhiri kehidupan rumah tangganya bersama Terdakwa karena Saksi merasa berdosa telah merebut suami orang, selain itu Saksi mendengar bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 Nurindah Wati akur-akur saja, padahal sebelum Saksi melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Nuraindah Wati (Isteri pertama Terdakwa) sudah tidak harmonis lagi.
13. Bahwa setelah Saksi bertengkar mulut dan mengatakan akan mengakhiri kehidupan rumah tangganya bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung memegang stir mobil yang dikendalikan Terdakwa agar Terdakwa berhenti dan mau menurunkan Saksi ditengah jalan sampai akhirnya mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak tiang listrik di daerah Tanjung Piayu Batam.
14. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka dibagian kepala, kemudian Saksi keluar dari mobil lalu Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di daerah Piayu Batam menggunakan ojek, keesokan harinya Saksi pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka di kepala Saksi.
15. Bahwa sampai saat ini Saksi merasa tidak cocok lagi hidup bersama Terdakwa, sehingga Saksi sering meminta kepada Terdakwa untuk berpisah dan saat ini dalam proses cerai di Pengadilan Agama.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Zainal Abidin  
Pekerjaan : Pembantu Penghulu KUA  
Nongsa Batam  
Tempat tanggal lahir : Batam, 1 Juni 1976  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Batu Besar Rt. 01 Rw. 02  
Nongsa Batam.

/ 1. Bahwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sejak tahun 2004 Saksi bekerja sebagai Pembantu Penghulu di kantor KUA Kec.Nongsa Batam.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2011 ketika Terdakwa datang ke kantor KUA Kec. Nongsa Batam untuk menanyakan dan mengambil surat-surat pernikahan Terdakwa.
3. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AL setelah Saksi diperiksa Pomal Lanal Batam.
4. Bahwa pada waktu Terdakwa mengajukan permohonan nikah di Kantor KUA Kec. Nongsa, Terdakwa mengaku sebagai orang sipil dan bekerja sebagai wiraswasta seperti yang tertera didalam KTP Terdakwa.
5. Bahwa sebelum pernikahan Terdakwa mengurus syarat-syaratnya yaitu foto copy KTP calon suami isteri, N1 (surat keterangan untuk nikah), N2 (Surat keterangan asal usul), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan tentang orang tua), dan surat pernyataan/sumpah belum pernah menikah/kawin.
6. Bahwa calon isteri yang akan dinikahi oleh Terdakwa adalah Sdri. Eni Laviany yang tinggal di daerah Kabil sesuai dengan surat pengantar nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kabil.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviany dinikahkan di kantor KUA Nongsa Batam, saat itu Saksi bertindak sebagai Imam Nikah karena Kepala KUA Nongsa ke luar kota, dan bertindak sebagai Wali Nikah adalah orang tua kandung Saksi-2 Eni Laviany yakni Saksi-3 Marlin, adapun yang bertindak sebagai Saksi-Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Ali Fernandez dan Saksi-3 La Ode Badaruddin.
8. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut buku nikahnya belum selesai sehingga tidak langsung diserahkan kepada kedua mempelai dan harus menunggu beberapa hari.
9. Bahwa setelah buku nikah tersebut selesai dibuat langsung diserahkan oleh Saksi kepada Saksi-4 La Ode Badaruddin karena sebelumnya Terdakwa berpesan kalau buku nikahnya sudah selesai agar diserahkan kepada Saksi-4 La Ode Badaruddin sebagai Saksi Nikah dan Saksi-4 La Ode Badaruddin adalah ketua Rt 01 Rw 18 Bida Kabil.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : La Ode Badaruddin  
Pekerjaan : Wirawsata  
Tempat tanggal lahir : Buton, 16 Juni 1961  
Jenis kelamin : Laki-Laki

/ Kewarganegaraan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Bida Kabil Blok Tulip Rt. 01  
Rw.18 No. 11 Kel. Kabil Kec.  
Nongsa Batam.

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2004 Saksi menjabat sebagai Ketua Rt. 01 Kabil Batam dan Saksi sering menjadi Saksi apabila ada masyarakat yang mau menikah di KUA Nongsa Batam.
3. Bahwa saat Saksi sedang mengurus surat-surat Imigrasi Batam melalui Sdr. Hendrik yang bekerja sebagai biro jasa di kantor Imigrasi Batam, selanjutnya Sdr. Hendrik minta tolong kepada Saksi untuk membantu teman Sdr. Hendrik yang bernama Zulfikri (Terdakwa) untuk mengurus surat-surat persyaratan nikah di kantor Kelurahan Kabil Batam, kemudian Saksi jawab asalkan Terdakwa tidak ada masalah.
4. Bahwa Saksi membantu Terdakwa membuat surat-surat persyaratan untuk menikah dengan Sdri. Eni Laviany (Saksi-2) berupa surat N1, N2, N4 yang dikeluarkan oleh Lurah Kabil Batam.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2010 Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviany menikah di KUA Nongsa Batam dan pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga perempuan dan Saksi sendiri.
6. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Laviany adalah Saksi-3 Zainal Abidin dari KUA, sedangkan sebagai walinya adakah Saksi-3 Marlin (orang tua kandung Saksi-2 Eni Laviany), sedangkan Saksinya adalah Saksi sendiri dan Sdr. Ali.
7. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut buku nikahnya belum selesai sehingga tidak langsung diserahkan kepada kedua mempelai.
8. Bahwa satu minggu kemudian setelah buku nikah tersebut selesai dibuat di kantor KUA Nongsa Batam, selanjutnya buku nikah tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Hendrik teman dari Terdakwa di parkir Kantor Imigrasi Batam, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi lalu Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa buku nikahnya sudah siap, setelah Terdakwa melihat buku nikahnya selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak bisa memberi uang rokok, lalu Saksi jawab tidak usah pak.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2011 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi agar memusnahkan file-file pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Laviany yang ada di Kantor KUA Nongsa Batam.

/ 10. Bahwa .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada waktu Terdakwa dan Sdr. Hendrik meminta tolong kepada Saksi untuk mengurus surat-surat persyaratan menikah, Saksi tidak tahu kalau Terdakwa adalah anggota TNI AL.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Marlin  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Malang, 18 Nopember 1949  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Bida Ayu Blok S No. 150 Kel. Mangsang Kec. Sei. Beduk Batam.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu Saksi yang menikah dengan akan kandung Saksi yakni Saksi-2 Eni Laviyany.
2. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2010 yang dinikahkan oleh pejabat KUA Nongsa Batam yang menjadi walinya adalah Saksi sendiri sebagai ayah kandung dari Saksi-2 Eni Laviyany, sedangkan saksi dari pernikahan tersebut adalah Saksi-3 La Ode Badaruddin.
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AL dan telah mempunyai isteri dan anak.
4. Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Eni Laviyany, saat itu Terdakwa sudah mengurus surat-surat persyaratan nikah di kelurahan dan di dalam surat-surat persyaratan nikah tersebut tertera Terdakwa adalah seorang anggota sipil yang bekerja sebagai wiraswasta.
5. Bahwa setelah tiga bulan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Laviyany barulah Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AL pada saat Saksi mau mengambil buku BPKB sepeda motor, saat itu Saksi-2 Eni Laviyany mengatakan kepada Saksi "Biar mas Zulfikri (terdakwa) saja yang mengurus surat-surat itu agar cepat selesai karena dia adalah anggota TNI AL", dan mendengar perkataan Saksi-2 Eni Laviyany tersebut Saksi menjadi kaget.
6. Bahwa kalau sebelum pernikahan Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI, maka Saksi akan menyuruh Saksi-2 Eni Laviyany untuk mengikuti prosedur yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Dikcatam PK XX/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Prada lalu ditugaskan di KRI Teuku Umar (385) Satkor Armabar, pada tahun 2005 dimutasikan di Lanal Batam sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Ttu Nrp. 99310 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai anggota Sops Lanal Batam.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Nurindah Wati sejak tanggal 05 Juli 2007 di rumah orang tua Saksi-1 Nurindah Wati di Kota Tanjung Uban, pernikahan tersebut dilaksanakan atas seijin Komandan Kesatuan serta dilengkapi Kutipan Akta Nikah atas nama Zulfikri dengan Nurindah Wati Nomor : 166/03 /VI/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Bintan Utara.
3. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang diberi nama Raden Askar dan saat ini berumur 3 tahun 6 bulan dan saat ini Saksi-1 Nurindah Wati sedang hamil 4 bulan.
4. Bahwa sampai saat ini, Terdakwa dan Saksi-1 Nurindah Wati masih berstatus suami istri yang sah menurut agama maupun administrasi satuan dan belum pernah bercerai.
5. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Nurindah Wati, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Nurindah Wati tinggal di Batam, kemudian pada bulan Agustus 2008 saat kehamilan Saksi-1 Nurindah Wati memasuki usia 9 bulan, Terdakwa menyuruh Saksi-1 Nurindah Wati pulang ke rumah orang tua Saksi-1 Nurindah Wati di Tanjung Uban Kab. Bintan, kemudian pada saat Saksi-1 Nurindah Wati melahirkan anak pertama dengan jalan operasi cesar di rumah sakit, saat itu Terdakwa pulang untuk melihat Saksi-1 Nurindah Wati melahirkan, setelah itu Terdakwa kembali ke Batam, sedangkan Saksi-1 Nurindah Wati dan anak Terdakwa tetap tinggal di rumah mertua Terdakwa di Tanjung Uban Kab. Bintan.
6. Bahwa selama Saksi-1 Nurindah Wati tinggal di rumah mertua Terdakwa di Tanjung Uban Kab. Bintan, Terdakwa jarang pulang menengok Saksi-1 Nurindah Wati di Tanjung Uban namun Terdakwa tetap mengirimkan uang gaji kepada Saksi-1 Nurindah Wati dalam jumlah yang tidak tetap karena sebagian uang gaji tersebut dipakai untuk kebutuhan Terdakwa di Batam.
7. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Nurindah Wati kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati kurang harmonis karena mertua Terdakwa sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati, selain itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati sering diwarnai keributan karena Terdakwa menjalalin hubungan dengan perempuan lain.

/ 8. Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Eni Laviany di tempat kerja Saksi-2 Eni Laviany di Karaoke B-One Hotel Indah Batam, setelah perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviany menjalin hubungan pacaran, setelah satu minggu pacaran Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviany sepakat untuk melaksanakan pernikahan.

10. Bahwa sebelum Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-2 Eni Laviany maka terlebih dahulu Terdakwa minta bantuan kepada Saksi-3 Zainal Abidin dan Saksi-4 La Ode Badaruddin untuk mengurus surat-surat persyaratan nikah yaitu foto copy KTP calon suami isteri, N1 (surat keterangan untuk nikah), N2 (Surat keterangan asal usul), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan tentang orang tua), dan surat pernyataan/sumpah belum pernah menikah/kawin.

9. Bahwa pada waktu Terdakwa mengajukan permohonan nikah di Kantor KUA Kec. Nongsa Batam, Terdakwa mengaku sebagai orang sipil dengan status sebagai bujangan dan bekerja sebagai wiraswasta, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk mempermudah pengurusan administrasi surat-surat persyaratan nikah Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Laviany.

10. Bahwa setelah Terdakwa mengurus administrasi surat-surat persyaratan nikah Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Laviany di Kantor KUA Kec. Nongsa Batam, selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviany melangsungkan pernikahan secara agama Islam di kantor KUA Nongsa Batam, saat itu yang bertindak sebagai Imam Nikah adalah Saksi-3 Zainal Abidin, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah orang tua kandung Saksi-2 Eni Laviany yakni Saksi-3 Marlin, adapun yang bertindak sebagai Saksi-Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi-3 La Ode Badaruddin dan Sdr. Ali Fernandez. Selain itu Terdakwa mengucapkan ijab kabul serta Terdakwa menyerahkan mahar kepada Saksi-2 Eni Laviany berupa emas putih sebanyak 2 gram.

11. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengucapkan Ijab Kabul, selanjutnya Saksi-3 Zainal Abidin, Saksi-3 Marlin, Saksi-3 La Ode Badaruddin dan Sdr. Ali Fernandez mengatakan bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviany sah menurut agama Islam.

12. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviany dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 Nurindah Wati sebagai istri sah Terdakwa dan juga tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan dengan Saksi-2 Eni Laviany dan Terdakwa mengetahui pula bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun

/ Terdakwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa tetap melakukan perkawinan dengan Saksi-2 Eni Laviyany tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-1 Nurindah Wati karena Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany saling mencintai.

14. Bahwa satu minggu setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Eni Laviyany, selanjutnya Terdakwa menerima surat nikah dari Saksi-3 La Ode Badaruddin berupa Kutipan Akta Nikah A.n Fikri. A dengan Eni Laviyany Nomor : 844/65/XII/2010 tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Nongsa Batam.
15. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Eni Laviyany tinggal di rumah orang Saksi-2 Eni Laviyany di daerah Blok VI Penuin Batam, namun kadang-kadang Terdakwa pulang ke Tanjung Uban Kab. Bintan untuk menengok Saksi-1 Nurindah Wati dan anak Terdakwa.
16. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan anak dari hasil pernikahannya dengan Saksi-2 Eni Laviyany.
17. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Eni Laviyany, Terdakwa pernah menyuruh Saksi-2 Eni Laviyany untuk berhenti bekerja di Karaoke B-One Hotel Indah Batam, namun Saksi-2 Eni Laviyany menolak untuk berhenti bekerja di Karaoke B-One Hotel Indah Batam tersebut, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany bertengkar mulut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany sepakat untuk bercerai melalui Pengadilan Agama Batam.
18. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany telah bercerai secara sah sesuai Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor :648/PDT.G/2011/PA.Btm tanggal 18 Agustus 2011 dan sejak itu pula Terdakwa tidak pernah berhubungan lagi dengan Saksi-2 Eni Laviyany dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saksi-2 Eni Laviyany.
19. Bahwa saat ini Terdakwa sudah tinggal serumah dengan Saksi-1 Nurindah Wati di Batam dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 Nurindah Wati sudah harmonis.
20. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
21. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah A.n Zulfikri dengan Nurindah Wati Nomor : 166/03 /VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Bintan Utara;
- Foto copy KTP A.n Fikri. A;
- Foto copy KTP A.n Eni Laviyany;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Pengurusan Pengantar Nikah;
- Foto copy N1 ( Surat Keterangan untuk Nikah);

/ - Foto .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Surat Keterangan Asal Usul);

- Foto copy N3 ( Surat Persetujuan Mempelai );
- Foto copy N4 (Surat Keterangan Tentang Orang Tua);
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Sumpah Belum Pernah Nikah/Kawin;
- Foto copy Sighat Taklik;
- Foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah.
- Foto copy Kutipan Akta Nikah A.n Fikri. A dengan Eni Lavianty Nomor : 844/65/XII/2010 tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Nongsa Batam;

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah A.n Zulfikri dengan Nurindah Wati Nomor : 166/03 /VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Bintan Utara.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa foto copy kutipan akta nikah tersebut di atas ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Nurindah Wati bahwa bukti surat foto copy kutipan akte nikah tersebut sebagai kelengkapan administrasi berkaitan dengan status pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti surat foto copy Kutipan Akta Nikah A.n Zulfikri dengan Nurindah Wati Nomor : 166/03 /VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Bintan Utara tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa :

- Foto copy KTP A.n Fikri. A;
- Foto copy KTP A.n Eni Lavianty;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Pengurusan Pengantar Nikah;
- Foto copy N1 ( Surat Keterangan untuk Nikah);
- Foto copy N2 ( Surat Keterangan Asal Usul);
- Foto copy N3 ( Surat Persetujuan Mempelai );
- Foto copy N4 (Surat Keterangan Tentang Orang Tua);
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Sumpah Belum Pernah Nikah/Kawin;
- Foto copy Sighat Taklik;
- Foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat-surat tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa kesemua bukti surat-surat tersebut adalah sebagai kelengkapan administrasi pada saat Terdakwa akan menikah dengan Saksi-2 Eni Lavianty, sehingga dipandang masih ada relevansinya dengan pokok perkara. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah A.n Fikri. A dengan Eni Lavianty Nomor : 844/65/XII/2010 tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Nongsa Batam.

/ Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa foto copy kutipan akta nikah tersebut di atas ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Eni Lavianny bahwa bukti surat foto copy kutipan akte nikah tersebut sebagai kelengkapan administrasi berkaitan dengan status pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Lavianny. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti surat foto copy Kutipan Akta Nikah A.n Fikri. A dengan Eni Lavianty Nomor : 844/65/XII/2010 tanggal 22 November 2010 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti surat yang ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Dikcatam PK XX/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Prada lalu ditugaskan di KRI Teuku Umar (385) Satkor Armabar, pada tahun 2005 dimutasikan di Lanal Batam sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Ttu Nrp. 99310 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai anggota Sops Lanal Batam.
2. Bahwa benar Saksi-1 Nurindah Wati dan Terdakwa menerangkan pada tanggal 05 Juli 2007 Terdakwa dan Saksi-1 Nurindah Wati menikah di rumah orang tua Saksi-1 Nurindah Wati di Kota Tanjung Uban Kab. Bintan, pernikahan tersebut dilaksanakan atas seijin Komandan Kesatuan serta dilengkapi Kutipan Akta Nikah atas nama Zulfikri dengan Nurindah Wati Nomor : 166/03 /VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Bintan Utara.
3. Bahwa benar Saksi-1 Nurindah Wati dan Terdakwa menerangkan dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang diberi nama Raden Askar dan saat ini berumur 3 tahun 6 bulan dan saat ini Saksi-1 Nurindah Wati sedang hamil 4 bulan.
4. Bahwa benar Saksi-1 Nurindah Wati dan Terdakwa menerangkan sampai saat ini, Terdakwa dan Saksi-1 Nurindah Wati masih berstatus suami istri yang sah menurut agama maupun administrasi satuan dan belum pernah bercerai.
5. Bahwa benar Saksi-1 Nurindah Wati dan Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Nurindah Wati, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Nurindah Wati tinggal di Batam, kemudian pada bulan Agustus 2008

/ saat .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kelahiran Saksi-1 Nurindah Wati memasuki usia 9 bulan, Terdakwa menyuruh Saksi-1 Nurindah Wati pulang ke rumah orang tua Saksi-1 Nurindah Wati di Tanjung Uban Kab. Bintan, kemudian pada saat Saksi-1 Nurindah Wati melahirkan anak pertama dengan jalan operasi cesar di rumah sakit, saat itu Terdakwa pulang untuk melihat Saksi-1 Nurindah Wati melahirkan, setelah itu Terdakwa kembali ke Batam, sedangkan Saksi-1 Nurindah Wati dan anak Terdakwa tetap tinggal di rumah mertua Terdakwa di Tanjung Uban Kab. Bintan.

6. Bahwa benar Saksi-1 Nurindah Wati dan Terdakwa menerangkan selama Saksi-1 Nurindah Wati tinggal di rumah mertua Terdakwa di Tanjung Uban Kab. Bintan, Terdakwa jarang pulang menengok Saksi-1 Nurindah Wati di Tanjung Uban namun Terdakwa tetap mengirimkan uang gaji kepada Saksi-1 Nurindah Wati dalam jumlah yang tidak tetap karena sebagian uang gaji tersebut dipakai untuk kebutuhan Terdakwa di Batam.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Nurindah Wati kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati kurang harmonis karena mertua Terdakwa sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati, selain itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati sering diwarnai keributan karena Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain.
8. Bahwa benar Saksi-2 Eni Laviyany dan Terdakwa menerangkan pada bulan Oktober 2010 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Eni Laviyany di tempat kerja Saksi-2 Eni Laviyany di Karaoke B-One Hotel Indah Batam, setelah berkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany menjalin hubungan pacaran, setelah satu minggu pacaran Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany sepakat untuk melaksanakan pernikahan.
9. Bahwa benar Saksi-3 Zainal Abidin dan Saksi-4 La Ode Badaruddin serta Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-2 Eni Laviyany maka terlebih dahulu Terdakwa minta bantuan kepada Saksi-3 Zainal Abidin dan Saksi-4 La Ode Badaruddin untuk mengurus surat-surat persyaratan nikah yaitu foto copy KTP calon suami isteri, N1 (surat keterangan untuk nikah), N2 (Surat keterangan asal usul), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan tentang orang tua), dan surat pernyataan/sumpah belum pernah menikah/kawin.
10. Bahwa benar Saksi-2 Eni Laviyany, Saksi-3 Zainal Abidin, Saksi-4 La Ode Badaruddin, Saksi-5 Marlin serta Terdakwa menerangkan pada waktu Terdakwa mengajukan permohonan nikah di Kantor KUA Kec. Nongsa Batam, Terdakwa mengaku sebagai orang sipil dengan status sebagai bujangan dan bekerja sebagai wiraswasta.

/ 11. Bahwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengaku sebagai orang sipil dengan status sebagai bujangan dan bekerja sebagai wiraswasta pada saat mengajukan permohonan nikah di Kantor KUA Kec. Nongsa Batam adalah untuk mempermudah pengurusan administrasi surat-surat persyaratan nikah Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Laviyany.
12. Bahwa benar Saksi-2 Eni Laviyany, Saksi-3 Zainal Abidin, Saksi-4 La Ode Badaruddin, Saksi-5 Marlin serta Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mengurus administrasi surat-surat persyaratan nikah Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Laviyany di Kantor KUA Kec. Nongsa Batam, selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany melangsungkan pernikahan secara agama Islam di kantor KUA Nongsa Batam, saat itu yang bertindak sebagai Imam Nikah adalah Saksi-3 Zainal Abidin, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah orang tua kandung Saksi-2 Eni Laviyany yakni Saksi-3 Marlin, adapun yang bertindak sebagai Saksi-Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi-3 La Ode Badaruddin dan Sdr. Ali Fernandez.
13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Eni Laviyany, saat itu Terdakwa juga mengucapkan ijab kabul serta Terdakwa menyerahkan mahar kepada Saksi-2 Eni Laviyany berupa emas putih sebanyak 2 gram.
14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa selesai mengucapkan Ijab Kabul, selanjutnya Saksi-3 Zainal Abidin, Saksi-3 Marlin, Saksi-3 La Ode Badaruddin dan Sdr. Ali Fernandez mengatakan bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany sah menurut agama Islam.
15. Bahwa benar Saksi-1 Nurindah Wati dan Terdakwa menerangkan pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 Nurindah Wati sebagai istri sah Terdakwa dan juga tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa.
16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan dengan Saksi-2 Eni Laviyany dan Terdakwa mengetahui pula bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukan perkawinan dengan Saksi-2 Eni Laviyany tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-1 Nurindah Wati karena Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany saling mencintai.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Zainal Abidin serta Saksi-4 La Ode Badaruddin dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany dinikahkan oleh Saksi-3 Zainal Abidin, saat itu buku nikahnya belum selesai dibuat sehingga tidak langsung diserahkan kepada kedua mempelai dan harus menunggu beberapa hari.

/ 18. Bahwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan satu minggu setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Eni Laviandy, selanjutnya Terdakwa menerima surat nikah dari Saksi-3 La Ode Badaruddin berupa Kutipan Akta Nikah A.n Fikri. A dengan Eni Laviandy Nomor : 844/65/XII/2010 tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Nongsa Batam.
19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Eni Laviandy tinggal di rumah orang Saksi-2 Eni Laviandy di daerah Blok VI Penuin Batam, namun kadang-kadang Terdakwa pulang ke Tanjung Uban Kab. Bintan untuk menengok Saksi-1 Nurindah Wati dan anak Terdakwa.
20. Bahwa benar Saksi-2 Eni Laviandy dan Terdakwa menerangkan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Laviandy tidak menghasilkan anak.
21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Nurindah Wati dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 setelah Saksi-1 Nurindah Wati diberitahu oleh salah seorang anggota Pomal Lanal Batam yang bernama Pak Ronal bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 Eni Laviandy sambil memperlihatkan kepada Saksi-1 Nurindah Wati beberapa foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Laviandy, selanjutnya Saksi-1 Nurindah Wati membuat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpomal Batam sehingga akhirnya menjadi perkara seperti sekarang ini.
22. Bahwa benar Saksi-2 Eni Laviandy dan Terdakwa menerangkan selama Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Eni Laviandy, Terdakwa pernah menyuruh Saksi-2 Eni Laviandy untuk berhenti bekerja di Karaoke B-One Hotel Indah Batam, namun Saksi-2 Eni Laviandy menolak untuk berhenti bekerja di Karaoke B-One Hotel Indah Batam tersebut, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviandy bertengkar mulut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviandy sepakat untuk bercerai melalui Pengadilan Agama Batam.
22. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat ini Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviandy telah bercerai secara sah sesuai Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor :648/PDT.G/2011/PA.Btm tanggal 18 Agustus 2011 dan sejak itu pula Terdakwa tidak pernah berhubungan lagi dengan Saksi-2 Eni Laviandy dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saksi-2 Eni Laviandy.
- Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

/ Menimbang .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".

UnsurKetiga : "Padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Dikcatam PK XX/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat

/ Prada .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2005 ditugaskan di KRI Teuku Umar (385) Satkor Armabar, pada tahun 2005 dimutasikan di Lanal Batam sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Ttu Nrp. 99310 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai anggota Sops Lanal Batam.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Batam selaku Paptera Nomor : Kep / 02 / XI / 2011 tanggal 14 Nopember 2011 bahwa diajukan dipersidangan adalah seorang prajurit TNI AL yang bernama Zulfikri berpangkat Kik Ttu Nrp. 99310 dan berdinis aktif sampai sekarang di Lanal Batam.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang hadir dipersidangan yakni Saksi-1 Nurindah Wati membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang adalah Terdakwa Kik Ttu Zulfikri.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Kik Ttu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
- b. Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

/ Berdasarkan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Kik Ttu Zulfikri, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 istilah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) No.1 Tahun 1974).
- Bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Mogogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 Eni Laviany dan Terdakwa menerangkan pada bulan Oktober 2010 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Eni Laviany di tempat kerja Saksi-2 Eni Laviany di Karaoke B-One Hotel Indah Batam, setelah perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviany menjalin hubungan pacaran, setelah satu minggu pacaran Terdakwa dan Saksi-2 Eno Laviany sepakat untuk melaksanakan pernikahan.
2. Bahwa benar Saksi-3 Zainal Abidin dan Saksi-4 La Ode Badaruddin serta Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-2 Eni Laviany maka terlebih dahulu Terdakwa minta bantuan kepada Saksi-3 Zainal Abidin dan Saksi-4 La Ode Badaruddin untuk mengurus surat-surat persyaratan nikah yaitu foto copy KTP calon suami isteri, N1 (surat keterangan untuk nikah), N2 (Surat keterangan asal usul), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan tentang orang tua), dan surat pernyataan/sumpah belum pernah menikah/kawin.
3. Bahwa benar Saksi-2 Eni Laviany, Saksi-3 Zainal Abidin, Saksi-4 La Ode Badaruddin, Saksi-5 Marlin serta Terdakwa menerangkan pada waktu Terdakwa mengajukan

/ permohonan .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan nikah di Kantor KUA Kec. Nongsa Batam, Terdakwa mengaku sebagai orang sipil dengan status sebagai bujangan dan bekerja sebagai wiraswasta.

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengaku sebagai orang sipil dengan status sebagai bujangan dan bekerja sebagai wiraswasta pada saat mengajukan permohonan nikah di Kantor KUA Kec. Nongsa Batam adalah untuk mempermudah pengurusan administrasi surat-surat persyaratan nikah Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Laviyany.
5. Bahwa benar Saksi-2 Eni Laviyany, Saksi-3 Zainal Abidin, Saksi-4 La Ode Badaruddin, Saksi-5 Marlin serta Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mengurus administrasi surat-surat persyaratan nikah Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Laviyany di Kantor KUA Kec. Nongsa Batam, selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany melaksanakan pernikahan secara agama Islam di kantor KUA Nongsa Batam, saat itu yang bertindak sebagai Imam Nikah adalah Saksi-3 Zainal Abidin, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah orang tua kandung Saksi-2 Eni Laviyany yakni Saksi-3 Marlin, adapun yang bertindak sebagai Saksi-Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi-3 La Ode Badaruddin dan Sdr. Ali Fernandez.
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Eni Laviyany, saat itu Terdakwa juga mengucapkan ijab kabul serta Terdakwa menyerahkan mahar kepada Saksi-2 Eni Laviyany berupa emas putih sebanyak 2 gram.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa selesai mengucapkan Ijab Kabul, selanjutnya Saksi-3 Zainal Abidin, Saksi-3 Marlin, Saksi-3 La Ode Badaruddin dan Sdr. Ali Fernandez mengatakan bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany sah menurut agama Islam.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Zainal Abidin serta Saksi-4 La Ode Badaruddin dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany dinikahkan oleh Saksi-3 Zainal Abidin, saat itu buku nikahnya belum selesai dibuat sehingga tidak langsung diserahkan kepada kedua mempelai dan harus menunggu beberapa hari.
11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan satu minggu setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Eni Laviyany, selanjutnya Terdakwa menerima surat nikah dari Saksi-3 La Ode Badaruddin berupa Kutipan Akta Nikah A.n Fikri. A dengan Eni Laviyany Nomor : 844/65/XII/2010 tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Nongsa Batam.
12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Eni Laviyany tinggal di rumah orang Saksi-2 Eni Laviyany di daerah Blok VI Penuin Batam, namun kadang-kadang Terdakwa pulang ke Tanjung Uban Kab. Bintan untuk menengok Saksi-1 Nurindah Wati dan anak Terdakwa.

/ 13. Bahwa .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan Saksi-2 Eni Laviyany dan Terdakwa menerangkan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Laviyany tidak menghasilkan anak.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a. Bahwa ternyata pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 Eni Laviyany pada tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor KUA Nongsa Batam telah dilaksanakan menurut agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi-2 Eni Liavianty. Yang menikahkan adalah Saksi-3 Zainal Abidin yang bertindak sebagai Imam Nikah, sedangkan Wali Nikahnya adalah orang tua kandung Saksi-2 Eni Laviyany yakni Saksi-3 Marlin, adapun yang bertindak sebagai Saksi-Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi-3 La Ode Badaruddin dan Sdr. Ali Fernandez. Selain itu Terdakwa mengucapkan ijab kabul serta Terdakwa menyerahkan mahar kepada Saksi-2 Eni Laviyany berupa emas putih sebanyak 2 gram sehingga pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany dipandang sah menurut hukum Islam.
- b. Bahwa ternyata pula pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Laviyany telah dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah A.n Fikri. A dengan Eni Lavianty Nomor : 844/65/XII/2010 tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Nongsa Batam sehingga pernikahan tersebut telah tercatat di KUA setempat. Oleh karenanya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Laviyany juga telah memenuhi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Mengadakan perkawinan " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ".

- Bahwa dengan dirumuskannya kata-kata "padahal mengetahui ..... berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu) namun si pelaku tetap mengadakan perkawinan yang baru.
- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.
- Bahwa UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dengan tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3).

/ - Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada kebolehan bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan (2), dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian ditindak lanjuti dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007.

- Bahwa pada dasarnya syarat-syarat bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah syarat adanya persetujuan dari istri yang ada, dan syarat izin pengadilan. Kemudian berdasarkan Peraturan Panglima TNI dimaksud adalah adanya izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Nurindah Wati dan Terdakwa menerangkan pada tanggal 05 Juli 2007 Terdakwa dan Saksi-1 Nurindah Wati menikah di rumah orang tua Saksi-1 Nurindah Wati di Kota Tanjung Uban Kab. Bintan, pernikahan tersebut dilaksanakan atas seijin Komandan Kesatuan serta dilengkapi Kutipan Akta Nikah atas nama Zulfikri dengan Nurindah Wati Nomor : 166/03 /VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Bintan Utara.
3. Bahwa benar Saksi-1 Nurindah Wati dan Terdakwa menerangkan dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang diberi nama Raden Askar dan saat ini berumur 3 tahun 6 bulan dan saat ini Saksi-1 Nurindah Wati sedang hamil 4 bulan.
4. Bahwa benar Saksi-1 Nurindah Wati dan Terdakwa menerangkan sampai saat ini, Terdakwa dan Saksi-1 Nurindah Wati masih berstatus suami istri yang sah menurut agama maupun administrasi satuan dan belum pernah bercerai.
5. Bahwa benar Saksi-1 Nurindah Wati dan Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Nurindah Wati, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Nurindah Wati tinggal di Batam, kemudian pada bulan Agustus 2008 saat kehamilan Saksi-1 Nurindah Wati memasuki usia 9 bulan, Terdakwa menyuruh Saksi-1 Nurindah Wati pulang ke rumah orang tua Saksi-1 Nurindah Wati di Tanjung Uban Kab. Bintan, kemudian pada saat Saksi-1 Nurindah Wati melahirkan anak pertama dengan jalan operasi cesar di

/ rumah .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa pulang untuk melihat Saksi-1 Nurindah Wati melahirkan, setelah itu Terdakwa kembali ke Batam, sedangkan Saksi-1 Nurindah Wati dan anak Terdakwa tetap tinggal di rumah mertua Terdakwa di Tanjung Uban Kab. Bintan.

6. Bahwa benar Saksi-1 Nurindah Wati dan Terdakwa menerangkan selama Saksi-1 Nurindah Wati tinggal di rumah mertua Terdakwa di Tanjung Uban Kab. Bintan, Terdakwa jarang pulang menengok Saksi-1 Nurindah Wati di Tanjung Uban namun Terdakwa tetap mengirimkan uang gaji kepada Saksi-1 Nurindah Wati dalam jumlah yang tidak tetap karena sebagian uang gaji tersebut dipakai untuk kebutuhan Terdakwa di Batam.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Nurindah Wati kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati kurang harmonis karena mertua Terdakwa sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati, selain itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati sering diwarnai keributan karena Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain.
8. Bahwa benar Saksi-2 Eni Laviyany dan Terdakwa menerangkan pada bulan Oktober 2010 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Eni Laviyany di tempat kerja Saksi-2 Eni Laviyany di Karaoke B-One Hotel Indah Batam, setelah perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany menjalin hubungan pacaran, setelah satu minggu pacaran Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany sepakat untuk melaksanakan pernikahan.
9. Bahwa benar Saksi-2 Eni Laviyany, Saksi-3 Zainal Abidin, Saksi-4 La Ode Badaruddin, Saksi-5 Marlin serta Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mengurus administrasi surat-surat persyaratan nikah Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Laviyany di Kantor KUA Kec. Nongsa Batam, selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany melangsungkan pernikahan secara agama Islam di kantor KUA Nongsa Batam.
10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan satu minggu setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Eni Laviyany, selanjutnya Terdakwa menerima surat nikah dari Saksi-3 La Ode Badaruddin berupa Kutipan Akta Nikah A.n Fikri. A dengan Eni Laviyany Nomor : 844/65/XII/2010 tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Nongsa Batam.
11. Bahwa benar Saksi-1 Nurindah Wati dan Terdakwa menerangkan pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Eni Laviyany dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 Nurindah Wati sebagai istri sah Terdakwa dan juga tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan dengan Saksi-2 Eni Laviyany dan

/ Terdakwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui pula bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukan perkawinan dengan Saksi-2 Eni Lavianny tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-1 Nurindah Wati karena Terdakwa dan Saksi-2 Eni Lavianny saling mencintai.

13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Eni Lavianny tinggal di rumah orang Saksi-2 Eni Lavianny di daerah Blok VI Penuin Batam, namun kadang-kadang Terdakwa pulang ke Tanjung Uban Kab. Bintan untuk menengok Saksi-1 Nurindah Wati dan anak Terdakwa.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Nurindah Wati dan dibenarkan oleh Terdakwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 setelah Saksi-1 Nurindah Wati diberitahu oleh salah seorang anggota Pomal Lanal Batam yang bernama Pak Ronal bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 Eni Lavianny sambil memperlihatkan kepada Saksi-1 Nurindah Wati beberapa foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Lavianny, selanjutnya Saksi-1 Nurindah Wati membuat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpomal Batam sehingga akhirnya menjadi perkara seperti sekarang ini.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a. Bahwa oleh karena perkawinan Terdakwa dan Saksi-1 Nurindah Wati pada tanggal 05 Juli 2007 dilaksanakan atas izin kawin dari kesatuan serta dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah atas nama Zulfikri dengan Nurindah Wati Nomor : 166/03 /VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Bintan Utara, hal ini membuktikan bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati adalah perkawinan yang resmi dan sah baik menurut agama Islam maupun menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta belum pernah bercerai sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa oleh karena sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Nurindah Wati pada tanggal 05 Juli 2007 sampai dengan saat ini belum pernah bercerai, hal ini menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi-2 Eni Lavianny pada tanggal 22 Nopember 2010, saat itu Terdakwa masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Saksi-1 Nurindah Wati, sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati menjadi penghalang bagi diri Terdakwa untuk melakukan perkawinan berikutnya dengan Saksi-2 Eni Lavianny.
- c. Dalam pada itu ternyata sejak semula Terdakwa mengetahui bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan berikutnya dengan Saksi-2 Eni Lavianny dan Terdakwa mengetahui pula bahwa

/ setiap .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-2 Eni Laviyany tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-1 Nurindah Wati, serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang, kesemuanya ini membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya untuk melanggar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku serta peraturan pimpinan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-2 Eni Laviyany adalah sangat bertentangan asas monogami yang dianut dikalangan prajurit TNI karena setiap prajurit TNI dilarang mempunyai istri lebih dari satu orang, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan aturan hukum sekaligus menyepelekan pedoman prilaku TNI yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Terdakwa.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-2 Eni Laviyany karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi Terdakwa semata dengan mengorbankan ikatan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati.
3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 Eni Laviyany sebagai akibat dari kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 Nurindah Wati yang tidak harmonis dan sering diwarnai keributan karena mertua Terdakwa sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati.

/ 4. Bahwa .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-2 Eni Laviany dapat merusak ikatan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati serta dapat mencemarkan nama baik TNI AL pada umumnya dan Lanal Batam pada khususnya di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-2 Eni Laviany sesuai Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor :648/PDT.G/2011/PA.Btm tanggal 18 Agustus 2011.
5. Terdakwa sudah hidup harmonis dengan Saksi-1 Nurindah Wati.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama/citra TNI dimata masyarakat.
2. Terdakwa telah memalsukan identitas dinasnya untuk kepentingan pribadi..

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- Foto copy Kutipan Akta Nikah A.n Zulfikri dengan Nurindah Wati Nomor : 166/03 /VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Bintan Utara.

/ Majelis .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa bukti surat foto copy kutipan akte nikah tersebut sebagai kelengkapan administrasi berkaitan dengan status pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Nurindah Wati, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Foto copy KTP A.n Fikri. A;
- Foto copy KTP A.n Eni Lavianty;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Pengurusan Pengantar Nikah;
- Foto copy N1 ( Surat Keterangan untuk Nikah);
- Foto copy N2 ( Surat Keterangan Asal Usul);
- Foto copy N3 ( Surat Persetujuan Mempelai );
- Foto copy N4 (Surat Keterangan Tentang Orang Tua);
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Sumpah Belum Pernah Nikah/Kawin;
- Foto copy Sighat Taklik;
- Foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah;

Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas kesemuanya merupakan kelengkapan administrasi pada saat Terdakwa akan menikah dengan Saksi-2 Eni Lavianty, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Foto copy Kutipan Akta Nikah A.n Fikri. A dengan Eni Lavianty Nomor : 844/65/XII/2010 tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Nongsa Batam;

Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa foto copy kutipan akte nikah tersebut sebagai kelengkapan administrasi berkaitan dengan status pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Eni Lavianty, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKRI, Kik Ttu NRP 99310, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/ 3. Bahwa .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah A.n Zulfikri dengan Nurindah Wati Nomor : 166/03 /VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Bintan Utara;
- Foto copy KTP A.n Fikri. A;
- Foto copy KTP A.n Eni Lavianty;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Pengurusan Pengantar Nikah;
- Foto copy N1 ( Surat Keterangan untuk Nikah);
- Foto copy N2 ( Surat Keterangan Asal Usul);
- Foto copy N3 ( Surat Persetujuan Mempelai );
- Foto copy N4 (Surat Keterangan Tentang Orang Tua);
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Sumpah Belum Pernah Nikah/Kawin;
- Foto copy Sighat Taklik;
- Foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah A.n Fikri. A dengan Eni Lavianty Nomor : 844/65/XII/2010 tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Nongsa Batam;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



/ Demikian .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 24 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua dan SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS, NRP 528373 dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH), NRP. 17425/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN, SH  
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

### HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

SULTAN, SH  
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

### HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

JONARKU, SH  
MAYOR SUS NRP. 528375

### PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH  
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425/P

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera  
Ahmad Junaedi, SH  
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)